


**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

PENANGANAN PENGEMIS

 <p style="text-align: center;">DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG</p>	Nomor SOP	462.2 / 09 /5.6.04/2024
	Tanggal Pembuatan	20 Februari 2024
	Tanggal Revisi	27 Februari 2024
	Tanggal Pengesahan	04 Maret 2024
	Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang  Endang Susilawati NIP. 19670720 199303 2 008
Nama SOP	Penanganan Pengemis	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengelolaan PMKS dan PSKS Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami tata cara pembuatan Laporan Sosial Memahami tata cara pemulangan, dan rujukan ke rumah sakit Mengerti mengoperasikan komputer Mengerti pemakaian ATK
Keterkaitan: -	Peralatan/Perlengkapan:
	<ol style="list-style-type: none"> Buku kerja ATK (Pulpen/Penggaris/Tip Ex, dll) Komputer dan Printer Jaringan Internet Filing Cabinet
Peringatan: -	Pencatatan dan Pendataan:
	Klien Pengemis yang sudah ditangani, data diinput kedalam database PMKS

SOP PENANGANAN PENGEMIS

Uraian Prosedur		Pelaksana						Mutu Baku		
	PENANGANAN TUNA	Staf ADM	Staf Lapangan/ Peksos	Jabatan Fungsional	Kabid Rehabilitasi	Kepala Dinas	Koordinator Rumah Singgah	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menerima Pengemis dari hasil penertiban Satpol PP/laporan warga/penjangkauan	Mulai						Laporan lisan	15 menit	Laporan / Informasi
2.	Melakukan pendataan dan assessment untuk mengetahui kebutuhan klien Pengemis		◇					Identitas klien	30 menit	Laporan Tertulis
3.	Koordinasi dengan atasan tentang hasil assessment		↓	◇				Laporan Lisan	30 – 60 menit	Laporan / Informasi
4.	Jika klien sakit, maka akan diberikan pelayanan berupa rekom jamkesda dan rujukan ke rumah sakit .		◇	◇	◇			Kendaraan, Pengurusan Jamkesda	1 hari	Surat Rekomendasi Jamkesda
5.	Jika klien ingin pulang ke daerah asal, maka akan diberikan pelayanan berupa surat rekomendasi bantuan pemulangan ke Baznas/Lembaga lain yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dan untuk sementara klien akan dititipkan di Rumah Singgah Tepak Sirih.	◇	◇	◇	◇		◇	Pengurusan Rekom Pemulangan	3-14 hari	Surat Rekomendasi Pemulangan, Pemulangan klien ke daerah asal
6.	Jika klien tidak memerlukan penanganan, maka klien akan dikembalikan setelah didata dan diberikan pengarahan untuk tidak mengulangi perbuatannya .	□	□					Pendataan	1 hari	Dikembalikan ke keluarga

SOP PENANGANAN PENGEMIS

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengelolaan PMKS dan PSKS
3. Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

B. Sasaran Objek

Pengemis

C. Ketentuan Umum

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kriteria Pengemis dalam SOP ini adalah :

1. berusia 18-59 tahun;
2. mata pencahariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
3. berpakaian kumuh dan compang camping;
4. berada di tempat-tempat ramai/strategis ; dan
5. memperlak sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

D. Jangka Waktu Penyelesaian

Tergantung kasus

E. Biaya

Tidak ada pembiayaan

F. Proses Pelaksanaan

1. Menerima Pengemis dari hasil penertiban Satpol PP/laporan warga/penjangkauan (15 menit)
2. Melakukan pendataan dan assessment untuk mengetahui kebutuhan klien Pengemis (30 menit)
3. Koordinasi dengan atasan tentang hasil assessment (30-60 menit)
4. Jika klien sakit, maka akan diberikan pelayanan berupa rekom jamkesda dan rujukan ke rumah sakit.
5. Jika klien ingin pulang ke daerah asal, maka akan diberikan pelayanan berupa surat rekomendasi bantuan pemulangan ke Baznas/Lembaga lain yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dan untuk sementara klien akan dititipkan di Rumah Singgah Tepak Sirih.
6. Jika klien tidak memerlukan penanganan, maka klien akan dikembalikan setelah didata dan diberikan pengarahan untuk tidak mengulangi perbuatannya.